

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha mewujudkan kesehatan yang optimal sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat. Pengadaan tenaga kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan dilaksanakan oleh pemerintah, instansi, atau masyarakat. Kesehatan harus diwujudkan untuk dijadikan sebagai unsur kesejahteraan umum. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengawasan di Bidang Kesehatan adalah setiap diberlakukannya kegiatan dan/ atau beberapa kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara kesehatan dan serta meningkatkan kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembangunan kesehatan menyangkut upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Proses mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkualitas perlu dipersiapkan oleh tenaga kesehatan yang memadai. Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan khususnya di bidang obat-obatan, maka perkembangan ilmu pengetahuan membuat perindustrian farmasi di Indonesia berkembang pesat untuk penemuan obat-obat baru (Menkes, 2018).

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk perorangan maupun pelayanan kesehatan masyarakat. Salah satu sarana pelayanan kefarmasian adalah Apotek. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017

tentang Apotek, definisi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Apotek bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kefarmasian di Apotek, memberikan perlindungan pada pasien dan masyarakat guna memperoleh pelayanan kefarmasian yang tepat dan sesuai serta apotek dapat menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian di Apotek (Menkes, 2017).

Apotek sebagai sarana yang bergerak di bidang jasa pelayanan harus mampu memberikan pelayanan kefarmasian secara tepat dan bermutu, tidak hanya memfokuskan diri terhadap pengelolaan obat sebagai komoditas (*product oriented*), namun juga harus mengedepankan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (*patient oriented*). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, Pekerjaan Kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Menkes, 2017).

Tenaga kefarmasian adalah tenaga yang melakukan pekerjaan kefarmasian yang terdiri dari Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 73 Tahun 2016, Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Sedangkan untuk , Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi, dan Analis Farmasi. Seorang Apoteker harus memiliki wawasan yang luas, keterampilan yang

memadai mengenai pelayanan kefarmasian, manajemen apotek, serta kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang benar kepada masyarakat luas maupun tenaga kesehatan lainnya. Oleh karena itu fungsi apotek tidak berjalan baik tanpa adanya peran apoteker (Menkes, 2016).

Pada pelayanan kesehatan peran apoteker sangatlah penting, oleh karena itu untuk mempersiapkan apoteker yang profesional bagi masyarakat maka perlu dilakukan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). PKPA ini dilakukan Apotek Farmasi Airlangga. PKPA merupakan program pengabdian masyarakat dari Universitas Katolik Widya Mandala untuk mempersiapkan para calon apoteker agar dapat mengenal, mengerti, serta menghayati peran dan tanggung jawab seorang apoteker di apotek dan juga dapat menambah pengetahuan serta meningkatkan ketrampilan dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat

dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.

- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker

Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.
- e. Mampu berkontribusi dalam upaya *preventif* dan *promotif* kesehatan masyarakat.